



BUPATI MELAWI

KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 400.3/140 TAHUN 2024

TENTANG

TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KECAMATAN TANAH PINOH
KABUPATEN MELAWI

BUPATI MELAWI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perubahan status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Telahaan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi Nomor 400.3.1/357.a/DIKBUD tanggal 18 Maret 2024 tentang Perubahan Status TK Swasta Menjadi TK Negeri di TK Tunas Harapan Kecamatan Tanah Pinoh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Taman Kanak-Kanak Negeri Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Bupati Melawi Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelembagaan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Melawi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Taman Kanak-Kanak Negeri Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat terletak di desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh, kemudian berubah menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 15 Juli 2024

BUPATI MELAWI,



DADI SUNARYA USFA YURSA

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 400.3 / 140 2024
TANGGAL 15 juli 2024
TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KECAMATAN TANAH PINOH KABUPATEN MELAWI

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN MELAWI

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK LAMA	NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI BARU	ALAMAT	KECAMATAN
1	Taman Kanak-Kanak Tunas Harapan	Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Tanah Pinoh	Desa Suka Maju	Tanah Pinoh

BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA